

Kemampuan Orang Tua dan Masyarakat Rendah untuk Membayar Biaya Pendidikan Pendidikan Murah, Mungkinkah?

Oleh H. MOHAMAD SURYA

DALAM hiruk pikuknya kampanye Pemilu 2004, baik legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, ternyata pendidikan menjadi komoditas kampanye yang paling banyak ditampilkan. Para kontestan pemilu, baik calonnya langsung ataupun melalui juru kampanyenya, dengan fasih menyampaikan visi dan misinya melalui pendidikan. Tidak tanggung-tanggung ada yang menjanjikan "pendidikan gratis", "bebas SPP", "menaikkan gaji guru", "menaikkan anggaran pendidikan", "memberikan beasiswa" dan janji-janji lainnya mengenai pendidikan untuk menarik para pemilih.

Karena pendidikan menyangkut kebutuhan setiap warga negara, tentunya boleh-boleh saja dan sah-sah saja menyampaikan sesuatu untuk menarik para pemilih. Tetapi apakah mungkin yang dijanjikan itu akan dipenuhi nanti? Ya, semoga saja demikian karena itulah kebutuhan nyata dari setiap warga negara. Namun, kalau dikaji lebih jauh, mungkin janji itu sangat mudah dan fasih disampaikan apalagi dalam situasi besarnya motivasi untuk meraih suara sebanyak-banyaknya?

Bagi mereka yang memahami benar makna pendidikan, rasanya janji itu lebih banyak emosional ketimbang konseptual, lebih banyak dasarnya penasaran ketimbang penalaran, lebih banyak kulit permukaan ketimbang makna isinya. Saat ini pun para capres dan cawapres baik langsung atau melalui tim suksesnya cukup gigih menawarkan "pendidikan" sebagai salah satu komoditas kampanye. Semua pasti mengharapkan apa yang mereka tawarkan mampu diwujudkan demi perbaikan masa depan bangsa.

Sesuai dengan judul di atas, apakah mungkin pendidikan murah atau gratis? Dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 tersurat dan tersirat secara jelas bahwa salah satu tujuan nasional yang dirumuskan oleh para pendiri negeri ini adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Makna fundamental yang terkandung dalam pesan tersebut ialah bahwa kekuatan dan kemajuan suatu bangsa terletak dalam kualitas sumber daya manusianya. Kata kunci pengembangan sumber daya manusia ialah "pendidikan" bagi seluruh warga negara yang berlangsung sepanjang hayat sejak dari dalam keluarga, di sekolah, dan di dalam kehidupan secara keseluruhan.

Pengalaman empiris telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang telah menikmati kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya adalah bangsa yang memulai pembangunannya melalui pendidikan meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka dapat menikmati kemakmuran bangsanya. Sebagai contoh adalah negara-negara seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Cina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dsb.

Pendidikan merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam proses keseluruhan pembangunan nasional. Pertanyaan

yang muncul adalah apakah mungkin pendidikan murah? Pendidikan terutama pendidikan bermutu tidak mungkin murah apalagi gratis karena untuk berlangsungnya suatu pendidikan yang berproses secara baik dan menghasilkan keluaran yang bermutu memerlukan dukungan sarana dan biaya yang besar. Jadi pendidikan itu memerlukan biaya yang besar untuk menunjang seluruh proses pendidikan seperti bangunan, sarana pendidikan, alat bantu belajar, buku-buku, laboratorium, guru, manajemen, proses pembelajaran, dsb.

Menurut perkiraan Depdiknas, untuk terwujudnya pendidikan bermutu, satuan biaya per tahun per siswa ialah Rp 13.4465 untuk SD, Rp 27.4365 untuk SMP, Rp 35. 52269 untuk SMA dan sekira 40 juta untuk SMK. Dengan demikian jelas bahwa biaya pendidikan itu sangat besar atau tidak mungkin murah apalagi gratis terutama bagi kalangan tidak mampu.

Masalahnya ialah siapa yang membiayai pendidikan dalam kenyataan bahwa sebagian besar warga negara dalam kondisi kurang mampu secara ekonomis. Bagi mereka, pendidikan dirasakan sangat mahal karena berada di luar jangkauan kemampuan ekonominya. Dalam situasi seperti ini, sebutan yang lebih tepat adalah bukan "pendidikan murah" tetapi "pendidikan yang terjangkau" sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing pengguna jasa pendidikan yaitu peserta didik, orang tua, dan masyarakat pada umumnya.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar pendidikan dapat terjangkau oleh semua pengguna jasa tersebut? Di sinilah letak permasalahannya di satu pihak pendidikan bermutu memerlukan biaya yang besar, tetapi di pihak lain rendahnya kemampuan orang tua dan masyarakat untuk membayar biaya pendidikan itu. Jawabannya ialah pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat harus bertanggung jawab menyediakan dana pendidikan agar mereka yang tidak mampu secara ekonomis memperoleh haknya mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara harus merasakan bahwa pendidikan sebagai hak dan kewajiban dapat mereka peroleh dengan jangkauan biaya yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa "setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, setiap warga negara wajib memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah wajib menyediakan dananya". Masih dalam pasal itu juga dinyatakan bahwa pemerintah mengupayakan tersedianya dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan APBD. Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, "mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya" dan "mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya" (ayat 1 huruf c dan d).

Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat". Alokasi dana pendidikan dalam pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa, "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan memerlukan biaya yang besar, jadi tidak bisa murah apalagi gratis, tetapi harus dalam bentuk pendidikan dengan biaya terjangkau dengan tanggung jawab pemerintah untuk menutupi kesenjangannya. Pemerintah harus ada kemauan dan komitmen politik untuk menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan sehingga ditempatkan sebagai prioritas dalam keseluruhan pembangunan bangsa dengan segala konsekuensinya termasuk pendanaan pendidikan.

Dana pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-undang Sisdiknas harus direalisasikan secara konsekuen. Di samping itu harus diupayakan optimalisasi peran serta masyarakat dalam memberikan dukungan dana bagi pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang tergolong mampu dapat membantu masyarakat yang tergolong kurang mampu. Salah satu bentuknya adalah melalui kebijakan sistem perpajakan yang mengatur masuknya dana pendidikan secara khusus dari semua bentuk pajak yang dibayarkan oleh warga negara.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas harus diimplementasikan secara nyata dalam keseluruhan kinerja pendidikan nasional. Tidak kalah pentingnya ialah unsur "guru dan tenaga kependidikan lainnya" harus berada dalam posisi sentral dalam pola-pola manajemen pendidikan yang berbasis paradigma pendidikan. Bila hal itu dapat diwujudkan, besar harapan setiap warga negara dapat memperoleh haknya mendapatkan pendidikan dengan biaya terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomis masing-masing. Hal ini mengandung makna bahwa apa yang dijanjikan dalam kampanye dapat dinikmati langsung oleh seluruh rakyat selaku para pemilih dan pemilik. Semoga pemerintahan hasil Pemilu 2004 dapat mewujudkan pendidikan nasional untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai landasan keunggulan bangsa dalam persaingan global.***

Penulis Ketua Umum PB-PGRI/Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

DKP Sorot Masalah Biaya Pendidikan

Kamis, 19 Februari 2004 00:00 WIB

DKP Sorot Masalah Biaya Pendidikan

DIALOG Komunitas Pendidikan (DKP), kemarin menyorot masalah pembiayaan pendidikan. Problem biaya meningkat manakala tahun ajaran baru dimulai, juga saat ujian pada semua jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Hampir setiap orang tua merasakan keresahan mendalam atas biaya-biaya yang membengkak setiap tahunnya. Bukan hanya karena biaya pendidikan yang dari tahun ke tahun selalu naik, juga akibat semakin sempitnya akses kelompok-kelompok marginal untuk menyekolahkan anak mereka.

Keadaan ini juga diperparah dengan kecilnya anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah bersama DPR/DPRD dalam APBN maupun APBD. Padahal, untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan biaya yang cukup banyak.

Salah seorang aktivis pendidikan Ahmad Rizali Gaffar menyebutkan, meskipun pihak pemerintah menyadari betul pentingnya pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan bangsa seperti yang tertuang dalam UUD 45, namun karena kondisi perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis, maka kewajiban pembiayaan pendidikan yang layak itu menjadi berkurang.

Untuk tahun ini saja, pemerintah hanya mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp13,6 triliun, atau sekitar 4 persen dari anggaran APBN. Angka ini tentu saja sangat jauh dari anggaran dasar ideal dalam pendidikan sejumlah Rp87 triliun per tahun atau sekitar 25% dari target kesepakatan yang dihasilkan KTI tentang pendidikan pada 1992.

Kenyataan tersebut bukan saja membuktikan bahwa pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lain, namun lebih jauh menyebabkan tidak semua warga negara dapat menikmati pendidikan secara murah, bermutu, dan berkelanjutan baik untuk tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Masyarakat tidak bisa terlalu banyak berharap soal angka, karena memang angka ini sulit untuk ditingkatkan lagi.

"Untuk itulah, dengan anggaran yang ada, masyarakat bisa ikut mengelola anggaran dasar pendidikan yang sangat terbatas tersebut tepat pada sasaran, tidak ikut terkorupsi," ungkap Gaffar di sela-sela acara tersebut kemarin. Diskusi tersebut diselenggarakan selama tiga hari (16-19/2).

Setelah mengadakan diskusi sepanjang tiga hari penuh, akhirnya disimpulkan bahwa peran aktif masyarakat harus ditingkatkan sebagai sebuah mekanisme control.

Mekanisme ini bisa dilakukan melalui dewan pendidikan yang ada di tiap kabupaten atau kota, komite sekolah serta media massa. Dengan partisipasi ini seluruh mekanisme penyaluran dana, perencanaan, keputusan bisa terkontrol.

Selain itu, DKP III juga merekomendasikan pemanfaatan fasilitas pajak PTKP untuk pendidikan, seperti yang telah dilakukan oleh Singapura dan Malaysia.

Dengan adanya tambahan dana ini otomatis biaya pendidikan bisa ditekan. Hal itu bisa dilakukan, tentu saja pemerintah harus meratifikasi dengan menggunakan undang-undang perpajakan.

"Bila semua ini dilakukan secara konsisten dan kontinu, tutur Gaffar, predikat Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami kegagalan dalam bidang pendidikan sedikit demi sedikit bisa terhapuskan.

DKP III diselenggarakan oleh The Center for the Betterment of Education (CBE) dalam perannya sebagai sistem pendukung advokasi dari upaya pendidikan di Indonesia.

Isu pembiayaan pendidikan ini dipilih sebagai tema dan sekaligus bagian dari rangkaian agenda Week of Action (WOA) April 2004 untuk sosialisasi gerakan Pendidikan untuk Semua (PUS).

Acara diskusi tersebut dihadiri oleh sekitar 60 beserta dari seluruh Indonesia. Mereka antara lain datang dari lembaga advokasi guru, psikolog, guru, mahasiswa, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). (Tkh/B-1)

Sumber: Media Indonesia Online

Kemiskinan dan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Djauzak Ahmad

BAGI bangsa yang ingin maju, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan. Sama dengan kebutuhan perumahan, sandang, dan pangan. Bahkan, ada bangsa atau yang terkecil adalah

keluarga, pendidikan merupakan kebutuhan utama. Artinya, mereka mau mengurangi kualitas perumahan, pakaian, bahkan makanan, demi melaksanakan pendidikan anak-anaknya.

SEHARUSNYA negara juga demikian. Apabila suatu negara ingin cepat maju dan berhasil dalam pembangunan, prioritas pembangunan negara itu adalah pendidikan. Jika perlu, sektor-sektor yang tidak penting ditunda dulu dan dana dipusatkan pada pembangunan pendidikan.

NEGERI ini telah lebih dari 20 tahun melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun dan telah 10 tahun melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Maksud dan tujuan pelaksanaan wajib belajar adalah memberikan pelayanan kepada anak bangsa untuk memasuki sekolah dengan biaya murah dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat banyak. Apabila perlu, pendidikan dasar enam tahun seharusnya dapat diberikan pelayanan secara gratis karena dalam pendidikan dasar enam tahun atau sekolah dasar kebutuhan mendasar bagi warga negara mulai diberikan. Di sekolah dasar inilah anak bangsa diberikan tiga kemampuan dasar, yaitu baca, tulis, dan hitung, serta dasar berbagai pengetahuan lain. Setiap wajib belajar pasti akan dimulai dari jenjang yang terendah, yaitu sekolah dasar.

Seperti diketahui, sebagian besar keadaan sosial ekonomi masyarakat kita tergolong tidak mampu. Dengan kata lain, mereka masih dililit predikat miskin. Mulai Inpres Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pembangunan Sekolah Dasar dan inpres-inpres selanjutnya, negeri ini telah berusaha memberikan pendidikan murah untuk anak bangsanya. Puluhan ribu gedung sekolah dasar telah dibangun dan puluhan ribu guru sekolah dasar diangkat agar pemerataan kesempatan belajar untuk jenjang sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan murah, dari kota sampai ke desa-desa. Semua warga negara, kaya atau miskin, diberi kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan dasar enam tahun yang biayanya dapat dijangkau golongan miskin.

Kejadian itu dapat dinikmati dalam jangka waktu cukup lama, yaitu sejak dicetuskannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 6 Tahun tahun 1984. Sayang, gema wajib belajar itu makin hari makin melemah karena komitmen bangsa ini pada wajib belajar tidak seperti saat dicanangkan. Jika selama ini kita melihat pendidikan tinggi itu mahal, sekolah menengah juga mahal, SMP juga mahal, sekarang kita saksikan memasuki sekolah dasar pun sudah mahal.

Kini kita melihat, hampir semua jenjang sekolah negeri sudah menjadi lembaga komersialisasi karena yang berbicara tidak lagi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh kurikulum, tetapi justru besarnya biaya masuk untuk sekolah dasar. Jika untuk masuk sekolah dasar ditentukan oleh umur, maka seorang anak yang sudah berumur tujuh tahun atau lebih wajib diterima sebagai murid sekolah dasar. Ini adalah ketentuan yang tidak boleh ditawar karena ketentuan untuk masuk sekolah dasar adalah berdasarkan umur.

Agaknya pelaksanaan wajib belajar negeri ini adalah slogan yang selalu didengung-dengungkan. Padahal, dalam kenyataannya, pelaksanaan wajib belajar dihalang-halangi, karena untuk masuk sekolah dasar pun kini harus membayar mahal sehingga masyarakat miskin tidak mungkin dapat membayarnya. Maka terjadilah hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila semua pihak, terutama guru dan kepala-kepala sekolah, menghayati tujuan wajib belajar itu. Bagi masyarakat dan orangtua yang kaya, anaknya akan dapat bersekolah di sekolah negeri, sedangkan yang miskin akan gagal dan tidak bersekolah.

Untuk masuk ke sekolah swasta, masyarakat miskin tidak mungkin mampu membayarnya. Akibatnya, banyak anak bangsa yang tidak akan memperoleh kesempatan memperoleh pendidikan. Sungguh satu hal yang ironis. Sebab, pada negara yang hampir 60 tahun usianya ini, banyak anak bangsanya akan menjadi buta huruf karena dililit kemiskinan dan negeri ini akan terpuruk karena kualitas sumber daya manusianya tidak mampu bersaing dengan negara – negara yang lain.

PENULIS sengaja memfokuskan tulisan ini pada kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar enam tahun karena bagi warga negara sekurang-kurangnya harus memiliki kemampuan setingkat sekolah dasar, dengan harapan akan memperoleh pendidikan lanjutan. Dengan memiliki dan dibekali kemampuan dasar itu, seorang warga negara akan memiliki harga diri, dapat menambah wawasan melalui kemampuan baca, sehingga ia menjadi warga negara yang tidak picik, mampu menerima pembaruan, dan meningkatkan kemampuannya.

Apabila praktik-praktik pungutan yang diadakan sekolah- sekolah dibiarkan dan tidak ditertibkan, maka akan bertambah banyaklah deretan anak- anak yang tidak bersekolah karena tidak mampu. Dan hanya anak-anak orang kaya saja yang akan memperoleh pendidikan dari tingkat terbawah sampai ke tingkat yang tinggi. Akibat dari itu semua, negeri ini akan dihuni golongan kaya dan terdidik yang akan membentuk kelas tersendiri dalam masyarakat.

Di lain pihak akan terdapat keluarga miskin dan tidak terdidik yang merupakan golongan terbesar di negeri ini. Jika itu terjadi, alangkah rusaknya struktur masyarakat di negeri ini, yang berakibat terjadinya kesenjangan sosial yang tidak kita inginkan. Anehnya, kejadian-kejadian itu justru terjadi di era otonomi daerah, yang seharusnya ada perubahan menuju kebaikan dalam pelaksanaan proses pendidikan. Diharapkan pelaksanaan pembangunan pendidikan di daerah akan lebih baik karena banyak daerah menyediakan dana pendidikan yang tidak sedikit, yang seharusnya pungutan-pungutan itu tidak perlu terjadi.

Adalah suatu kekeliruan yang telah dibuat bahwa wewenang pendidikan yang begitu luas diberikan kepada kabupaten dan kota. Padahal, di daerah-daerah belum tersedia tenaga-tenaga pendidikan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pendidikan di daerahnya. Banyak pejabat yang menangani masalah pendidikan tidak tahu benar akan tugasnya. Lebih-lebih fungsi pengawasan yang menjadi syarat utama dalam proses pendidikan tidak berfungsi. Akibatnya, banyak kepala sekolah yang cenderung mengambil keputusan sendiri- sendiri dengan melanggar ketentuan yang ada, antara lain melaksanakan pungutan untuk masuk sekolah.

MENURUT pengamatan penulis, alasan diadakannya pungutan yang memberatkan itu antara lain untuk kesejahteraan guru dan pembangunan lokal tambahan. Kedua alasan itu adalah alasan klasik yang sudah lama terjadi. Akan tetapi, pungutan yang dilakukan akhir-akhir ini dinilai sudah tidak wajar karena jumlahnya begitu besar dan memberatkan, terutama bagi yang miskin.

Untuk mengatasi semua itu, pertama, janganlah kemiskinan dijadikan penyebab terhambatnya anak bangsa untuk memperoleh pendidikan.

Kedua, guru atau profesi guru adalah profesi khusus. Profesi guru tidak sama dengan pegawai negeri lain. Tugasnya terikat pada waktu dan tempat. Karena itu, penggajian pada guru harus berbeda dari pegawai negeri lainnya, agar mereka dapat bekerja dengan tenang dan tidak perlu memikirkan untuk pungutan-pungutan yang tidak sah.

Ketiga, apabila penghasilan guru sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, diharapkan berbagai pungutan tidak terjadi. Jika melanggar berbagai ketentuan itu, mereka harus dikenai sanksi.

Keempat, kepada pengelola pendidikan dan komite sekolah, harus selalu ada koordinasi dengan sekolah agar ketentuan- ketentuan kurikuler, terutama dalam penerimaan murid baru, dapat berjalan menurut ketentuan yang ada.

Djazak Ahmad *Mantan Direktur Pendidikan Dasar; Ketua Majelis Pendidikan Riau*

